



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERYANDI ALIAS MEONG BIN SUKARMIZI (ALM)**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/23 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Cermi RT. 001 RW. 001 Kel. Masjid Jamik Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERYANDI alias MEONG bin SUKARMIZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana pada dakwaan tunggal kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERYANDI alias MEONG bin SUKARMIZI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881;Nomor 1 s/d 2 dikembalikan kepada Saksi MUTI LESTARI als MUTI binti MUHAMAD SETIAWAN;
 3. 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233;
 4. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233;
- Nomor 3 s/d 4 dikembalikan kepada Saksi MULIA als MUL binti ALEH;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa mohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-2333/L.9.10.3/Eoh.2/12/2023 tanggal 27 Desember 2023;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ERYANDI alias MEONG bin SUKARMIZI (Alm) pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07.38 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Tenggiri 1 RT. 002 RW. 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi MULIA yang beralamatkan di Jalan Tenggiri 1 RT. 002 RW. 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk menawarkan kulkas dan lemari akan tetapi dikarenakan saksi MULIA sedang tidak memiliki uang, saksi MULIA pun menyuruh terdakwa untuk kembali keesokan harinya dikarenakan saksi MULIA ingin mencoba menawarkan barang tersebut kepada orang lain. kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi MULIA untuk menanyakan apakah sudah ada orang yang ingin membeli barang tersebut, dan setelah bertemu saksi MULIA mengatakan belum ada mencoba menawarkan barang tersebut kemudian saksi MULIA menyuruh terdakwa untuk langsung menawarkan barang tersebut kepada anaknya dan memberitahukan arah rumah anaknya tersebut kepada terdakwa lalu saksi MULIA masuk kedalam rumahnya melalui pintu belakang, sedangkan terdakwa pergi ke alamat yang diberitahukan saksi MULIA dikarenakan terdakwa tidak mengetahui letak rumah anak saksi MULIA tersebut terdakwa kembali lagi kerumah saksi MULIA dan langsung memanggil saksi MULIA dari arah pintu belakang dengan cara meneriakinya lalu saksi MULIA menjawab sedang di kamar mandi dan menyuruh terdakwa untuk menunggu, sehingga terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang yang terbuka. Pada saat terdakwa didalam rumah, tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO A54 warna biru galaxy dan 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna sky blue yang terletak diatas meja TV sehingga terdakwa pun langsung menuju ke

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah meja TV tersebut dan langsung mengambil Handphone OPPO A54 warna biru galaxy Handphone Redmi 9A warna sky blue yang terletak diatas meja TV tersebut dan memasukanya kedalam kantong celana terdakwa, lalu terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah saksi RUSMAN Als. BIBIR yang beralamatkan di Jalan Teluk Bayur Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

- Bahwa keesokan harinya pada hari senin tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengajak saksi RUSMAN Als. BIBIR untuk menemani terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Redmi 9A warna sky blue tersebut kepada saksi ZAINAL ABIDIN Als. MANG CEK yang beralamatkan di Jl. Batu Giok Rt. 004 Rw. 002 Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang, kemudian setelah terdakwa bertemu saksi ZAINAL ABIDIN Als. MANG CEK, terdakwa pun langsung menawarkan Handphone tersebut kepada saksi ZAINAL ABIDIN Als. MANG CEK dan setelah terjadi kesepakatan harga, saksi ZAINAL ABIDIN Als. MANG CEK membayar Handphone Redmi 9A warna sky blue tersebut secara tunai seharga Rp. 520.000,- (lima ratus dua uluh ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone OPPO A54 warna biru galaxy dijual terdakwa kepada saksi RUSMAN Als. BIBIR dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh saksi RUSMAN Als. BIBIR sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut dibayar oleh saksi RUSMAN Als. BIBIR dengan cara mentopup ke akun DANA milik terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A54 dengan Nomor Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881 warna biru galaxy dan 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna Sky Blue dengan Nomor Imei 1: 860823058988225 dan Imei 2: 860823058988233 tersebut untuk terdakwa miliki kemudian dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk membeli cip dan untuk makan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Saksi MUTI LESTARI dan saksi MULIA tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A54 warna biru galaxy dan 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna sky blue tersebut yang mengakibatkan kerugian

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar ± Rp. 4.249.000,- (empat juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muti Lestari alias Muti binti Muhammad Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi merupakan korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Eryandi alias Meong bin Sukarmizi (alm);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengambil barang milik saksi pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07.38 WIB di Jalan Tenggiri 1 RT. 002 RW. 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, saya mengalami kehilangan barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881 milik saksi dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233 milik saksi MULIA (ibu kandung saksi);
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengambil Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi milik saksi dan Handphone merk Redmi 9A milik saksi MULIA (ibu kandung saksi) karena pada saat kejadian saksi sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07.35 WIB datanglah temannya teman kakak saksi yaitu terdakwa ERYANDI ke rumah saksi. Lalu terdakwa bertemu ibu saksi saksi MULIA (ibu kandung saksi) dan menanyakan apakah ada orang yang mau membeli kulkas dan lemari yang ditawarkan sebelumnya kepada saksi MULIA. Lalu saksi MULIA mengatakan bahwa tidak ada orang yang mau membeli kulkas dan lemari tersebut. Lalu saksi MULIA (ibu kandung saksi) masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang rumah untuk ke

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi. Lalu saksi MULIA (ibu kandung saksi) meletakkan 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi 9A miliknya diatas meja Televisi di ruang tengah. Setelah itu saksi MULIA (ibu kandung saksi) masuk ke kamar mandi. Lalu tanpa ditawari terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melewati pintu belakang, dimana saksi MULIA (ibu kandung saksi) sempat melihat dari celah pintu kamar mandi yang tidak bisa tertutup rapat dikarenakan engsel pintu wc rumah saksi dalam keadaan rusak. Lalu terdakwa menanyakan kepada saksi MULIA (ibu kandung saksi) dari dapur rumah dengan mengatakan "sedang apa". Lalu saksi MULIA menjawab "sedang di toilet, sakit perut". Kemudian saksi MULIA (ibu kandung saksi) melihat terdakwa keluar ke arah pintu belakang lalu masuk lagi ke dalam rumah saksi menuju ruang tengah lalu terdakwa berhenti di dekat meja Televisi ruang tengah rumah saksi kemudian terdakwa menjulurkan tangan kirinya ke arah meja Televisi mendekati Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi milik saya dan Handphone merk Redmi 9A milik saksi MULIA yang terletak diatas meja. Kemudian terdakwa berjalan ke arah pintu belakang rumah saksi lalu pergi meninggalkan rumah saksi. Melihat terdakwa menuju keluar rumah, saksi MULIA langsung keluar dari Toilet/kamar mandi dan langsung mengecek Handphone miliknya dan milik saksi yang sedang di cas di atas meja Televisi ruang tengah dan ternyata pada saat itu saksi MULIA melihat kedua Handphone tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi MULIA langsung mencari terdakwa ke depan rumah saksi dan ternyata terdakwa sudah tidak ada lagi. Lalu saksi yang sedang tidur didalam kamar dibangunkan oleh saksi MULIA dan menceritakan kejadian yang terjadi dan Akibat dari kejadian tersebut saksi membuat laporan ke Polresta Pangkalpinang';

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Eryandi alias Meong bin Sukarmizi (alm) kurang lebih 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881 dibeli saksi seharga Rp 3.099.000,- (Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233 dibeli saksi MULIA seharga Rp 1.150.000,- (Satu Juta seratus lima puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan saksi MULIA tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi 9A yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 4.249.000,- (empat juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Eryandi alias Meong bin Sukarmizi (alm), saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.249.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881; 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233; 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233;
 - Bahwa saksi menerangkan mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi MULIA tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A54 warna biru galaxy dan 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna sky blue tersebut; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Mulia alias Mul binti Aleh (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi merupakan korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Eryandi alias Meong bin Sukarmizi (alm);
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengambil barang milik saksi pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07.38 WIB di Jalan Tenggara 1 RT. 002 RW. 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, saksi mengalami kehilangan barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881 milik saksi MUTI LESTARI (anak saksi) dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233 milik saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07.35 WIB datanglah temannya teman Anak saksi yaitu terdakwa ERYANDI ke rumah saksi. Lalu terdakwa menanyakan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada orang yang mau membeli kulkas dan lemari yang ditawarkan sebelumnya kepada saksi. Lalu saksi mengatakan bahwa tidak ada orang yang mau membeli kulkas dan lemari tersebut. Lalu saksi masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang rumah untuk ke kamar mandi. Dimana saksi meletakkan Handphone merk Redmi 9A milik saksi diatas meja Televisi di ruang tengah. Setelah itu saksi masuk ke dalam kamar mandi. Lalu tanpa ditawari terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melewati pintu belakang, dimana saksi sempat melihat dari celah pintu kamar mandi yang tidak bisa tertutup rapat dikarenakan engsel pintu wc rumah saksi dalam keadaan rusak. Lalu terdakwa menanyakan kepada saksi dari dapur rumah dengan mengatakan "sedang apa". Lalu saya menjawab "sedang di toilet, sakit perut". Kemudian saksi melihat terdakwa keluar ke arah pintu belakang lalu masuk lagi ke dalam rumah saksi menuju ruang tengah dan terdakwa berhenti di dekat meja Televisi ruang tengah rumah saksi kemudian terdakwa menjulurkan tangan kirinya ke arah meja Televisi mendekati Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi milik saksi MUTI LESTARI dan Handphone merk Redmi 9A milik saksi yang terletak diatas meja. Kemudian terdakwa berjalan ke arah pintu belakang rumah saksi lalu pergi meninggalkan rumah saksi. Melihat terdakwa menuju keluar rumah, saksi langsung keluar dari Toilet/kamar mandi dan langsung mengecek Handphone milik saksi dan milik saksi MUTI LESTARI yang sedang di cas di atas meja Televisi ruang tengah dan ternyata pada saat itu saksi melihat kedua Handphone tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi langsung mencari terdakwa ke depan rumah saksi dan ternyata terdakwa sudah tidak ada lagi. Lalu saksi yang sedang tidur didalam kamar dibangunkan oleh saksi dan menceritakan kejadian yang terjadi dan Akibat dari kejadian tersebut saksi membuat laporan ke Polresta Pangkalpinang;

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Eryandi alias Meong bin Sukarmizi (alm) kurang lebih 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881 dibeli saya seharga Rp 3.099.000,- (Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233 dibeli saksi MULIA seharga Rp 1.150.000,- (Satu Juta seratus lima puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi MUTI LESTARI tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi 9A yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 4.249.000,- (empat juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Eryandi alias Meong bin Sukarmizi (alm), saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.249.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881; 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233; 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233;

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa saksi menerangkan saksi MUTI tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A54 warna biru galaxy dan 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna sky blue tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan Penuntut Umum memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang sehubungan dengan perkara ini yaitu berupa;

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233;

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dan mengetahui barang bukti tersebut; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Vicky Niko Harevy alias Kiki bin Eddy yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;

- Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 13 November 2023 tepatnya pukul 18.21 WIB di rumah saksi RUSMAN als BIBIR yang beralamatkan di Jalan Teluk Bayur RT. 009 RW. 003 Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, saksi ada melakukan pembayaran 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi melalui rekening saksi dengan cara mentopup uang ke akun "DANA" yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan harga Handphone yang dibeli oleh saksi RUSMAN als BIBIR kepada terdakwa sebesar Rp 750.000.00,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun dikarenakan sisa gaji saksi RUSMAN yang belum saksi bayar sebesar Rp 650.000.00,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) maka saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga saksi RUSMAN als BIBIR masih terhutang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pembelian Handphone tersebut saksi tidak mengetahui bahwa handphone tersebut adalah hasil curian namun saksi mengetahui Handphone tersebut adalah hasil curian setelah saksi RUSMAN als BIBIR menceritakan kepada saksi bahwa Handphone yang dibeli saksi. RUSMAN als dari terdakwa adalah hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa Eryandi alias Meong bin Sukarmizi (alm);
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang menjualkan 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi kepada saksi RUSMAN alias BIBIR;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui mengapa sdr RUSMAN alias BIBIR membeli Handpone tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi, Saudari Muti Lestari, dan saudara Mulia tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881, 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233 tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881; 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233; 1 (satu) buah kotak

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233;

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan adapun akibat dari kejadian tersebut saksi Rusman alias Bibir mengalami kerugian sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ERYANDI alias MEONG bin SUKARMIZI, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi, keterangan Terdakwa benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dihukum sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dihadirkan di persidangan setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian di Jalan Jl. Jalan Tenggiri 1 RT.002 RW.003 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut pada hari senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07.40 Wib beralamat di Jalan Tenggiri 1 RT. 002 RW. 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A54 warna biru galaxy dan 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna sky blue;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kronologi pengambilan barang oleh saya berawal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB saya mendatangi saksi MULIA dikediamanya yang beralamatkan di Jalan Tenggiri 1 RT. 002 RW. 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk menawarkan kulkas dan lemari akan tetapi dikarenakan saksi MULIA sedang tidak memiliki uang, saksi MULIA pun menyuruh saya untuk kembali keesokan harinya dikarenakan saksi MULIA ingin mencoba menawarkan barang tersebut kepada orang lain, kemudian keesokan harinya pada tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07. 30 WIB terdakwa kembali mendatangi saksi MULIA untuk menanyakan apakah sudah ada orang yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pgp



ingin membeli barang tersebut, akan tetapi saksi MULIA mengatakan bahwa saksi MULIA belum ada mencoba menawarkan barang tersebut, sehingga saksi MULIA langsung menelfon anaknya untuk menawarkan barang tersebut kepada anaknya akan tetapi panggilan telfon tersebut tidak diangkat oleh anaknya, kemudian dikarenakan panggilan telfon saksi MULIA tidak diangkat oleh anaknya, saksi MULIA pun menyuruh saya untuk langsung menawarkan barang tersebut kepada anaknya dan memberitahukan arah rumah anaknya tersebut, kemudian setelah saksi MULIA memberitahukan arah rumah anaknya tersebut kepada terdakwa lalu saksi MULIA pun langsung meninggalkan terdakwa dan langsung masuk kedalam rumahnya melalui pintu belakang, kemudian dikarenakan terdakwa tidak mengetahui dimana rumah anaknya tersebut terdakwa pun langsung kembali kerumah saksi MULIA untuk mengajak saksi MULIA menemani terdakwa untuk menemui anaknya tersebut, sehingga terdakwa pun langsung memanggil saksi MULIA dari arah pintu belakang dengan cara meneriaki saksi MULIA akan tetapi saksi MULIA menjawab “sedang di dalam kamar mandi” dan menyuruh terdakwa untuk menunggunya, sehingga saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang yang terbuka, akan tetapi pada saat saksi menunggu saksi MULIA didalam rumahnya tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone yang terletak diatas meja TV, sehingga terdakwa pun langsung menuju kerah meja TV tersebut dan langsung mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut dan langsung memasukanya kedalam kantong celana saksi, lalu saksi langsung meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah teman saya yang bernama saksi RUSMAN alias BIBIR yang beralamatkan di Jalan Teluk Bayur Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi mengajak saksi RUSMAN alias BIBIR untuk menemani saya menjual 1 (satu) unit handphone Redmi 9A dengan Nomor Imei 1: 860823058988225 dan Imei 2: 860823058988233 warna sky blue yang saksi curi tersebut kepada teman saksi yang bernama saksi ZAINAL ABIDIN Als. MANG CEK dikediamanya yang beralamatkan di Jl. Batu Giok Rt. 004 Rw. 002 Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang dan laku terjual seharga Rp. 520.000,- (lima ratus dua uluh ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone OPPO A54 dengan Nomor Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881 warna biru galaxy tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan saya pribadi, akan tetapi pada hari Senin

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 18.00 wib, 1 (satu) unit handphone OPPO A54 dengan Nomor Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881 warna biru galaxy yang sempat saksi gunakan tersebut di tawar oleh saksi RUSMAN alias BIBIR kemudian saksi langsung jual Handphone tersebut kepada saksi RUSMAN alias BIBIR dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh saksi RUSMAN alias BIBIR sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat melakukan pencurian saksi tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan saksi membawa handphone yang terdakwa ambil dari rumah saksi MULIA kemudian pergi ke rumah saksi RUSMAN alias BIBIR dikarenakan pada saat itu saksi ingin menumpang tempat tinggal kepada sdr RUSMAN alias BIBIR dan alasan saksi menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO A54 dengan Nomor Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881 warna biru galaxy tersebut dikarenakan saksi masih menunggu pembeli yang ingin membeli handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi Rusman alias Bibir mengetahui barang tersebut merupakan barang curian sedangkan saksi Zainal Abidin alias Mang Cek tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna sky blue tersebut saksi jual kepada saksi ZAINAL ABIDIN Als. MANG CEK dengan cara saksi dengan ditemani saksi RUSMAN alias BIBIR mendatangi saksi ZAINAL ABIDIN Als. MANG CEK kediamannya yang beralamatkan di Jl. Batu Giok Rt. 004 Rw. 002 Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang, kemudian setelah bertemu saksi ZAINAL ABIDIN Als. MANG CEK, saksi pun langsung menawarkan Handphone tersebut dengan mengaku bahwa handphone yang ingin saksi jual tersebut milik adik saksi sehingga saksi ZAINAL ABIDIN Als. MANG CEK pun membayar handphone tersebut secara tunai seharga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone OPPO A54 warna biru galaxy di tawar oleh saksi RUSMAN alias BIBIR sehingga saksi pun langsung menjual handphone tersebut kepada saksi Rusman alias Bibir dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh sdr RUSMAN alias BIBIR sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang mana pembayaran tersebut dibayar oleh saksi RUSMAN alias BIBIR dengan cara mentopup akun DANA yang saksi berikan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan timbulnya niat saksi melakukan pencurian tersebut pada saat saksi masuk kedalam rumah saksi MULIA untuk menanyakan dimana rumah anaknya yang mana pada saat saksi berada didalam rumah tersebut saksi melihat 2 (dua) unit handphone yang terletak di atas meja TV sehingga timbulah niat saksi melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan saya mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A54 dengan Nomor Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881 warna biru galaxy dan 1 (satu) unit handphone Redmi 9A dengan Nomor Imei 1: 860823058988225 dan Imei 2: 860823058988233 tersebut yakni untuk terdakwa miliki kemudian dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut akan saksi gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut sudah habis saksi gunakan untuk membeli cip dan untuk makan saksi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari saksi MULIA atau siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A54 warna biru galaxy dan 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna sky blue;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang diperoleh terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun terdakwa mengambil barang tersebut untuk diperjual belikan lagi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna sky blue dengan Nomor Imei 1: 860823058988225 dan Imei 2: 860823058988233 terdakwa jual kepada saksi Zainal Abidin alias Mang Cek seharga Rp. 520.000.00,- (lima ratus dua uluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone OPPO A54 warna biru galaxy terdakwa jual ke saksi Rusman alias Bibir seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh sdr RUSMAN alias BIBIR sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengaku bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada meminta izin Saksi Saksi Muti dan saksi Mulia untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881; 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233; 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881;
2. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233;
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881;
4. 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi MULIA yang beralamatkan di Jalan Tenggiri 1 RT. 002 RW. 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk menawarkan kulkas dan lemari akan tetapi dikarenakan saksi MULIA sedang tidak memiliki uang, saksi MULIA pun menyuruh terdakwa untuk kembali keesokan harinya dikarenakan saksi MULIA ingin mencoba menawarkan barang tersebut kepada orang lain. kemudian keesokan harinya pada tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi MULIA untuk menanyakan apakah sudah ada orang yang ingin membeli barang tersebut, dan setelah bertemu saksi MULIA mengatakan belum ada mencoba menawarkan barang tersebut kemudian saksi MULIA menyuruh terdakwa untuk langsung menawarkan barang tersebut kepada anaknya dan memberitahukan arah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pgp



rumah anaknya tersebut kepada terdakwa lalu saksi MULIA masuk kedalam rumahnya melalui pintu belakang, sedangkan terdakwa pergi kealamat yang diberitahukan saksi MULIA dikarenakan terdakwa tidak mengetahui letak rumah anak saksi MULIA tersebut terdakwa kembali lagi ke rumah saksi MULIA dan langsung memanggil saksi MULIA dari arah pintu belakang dengan cara meneriakinya lalu saksi MULIA menjawab "sedang di kamar mandi" dan menyuruh terdakwa untuk menunggu, sehingga terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang yang terbuka. Pada saat terdakwa didalam rumah, tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO A54 warna biru galaxy dan 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna sky blue yang terletak diatas meja TV sehingga terdakwa pun langsung menuju kearah meja TV tersebut dan langsung mengambil Handphone OPPO A54 warna biru galaxy Handphone Redmi 9A warna sky blue yang terletak diatas meja TV tersebut dan memasukannya kedalam kantong celana terdakwa, lalu terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah saksi RUSMAN alias BIBIR yang beralamatkan di Jalan Teluk Bayur Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

- Bahwa keesokan harinya pada hari senin tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengajak saksi RUSMAN alias BIBIR untuk menemani terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Redmi 9A warna sky blue tersebut kepada saksi ZAINAL ABIDIN Als. MANG CEK yang beralamatkan di Jl. Batu Giok Rt. 004 Rw. 002 Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang, kemudian setelah terdakwa bertemu saksi ZAINAL ABIDIN Als. MANG CEK, terdakwa pun langsung menawarkan Handphone tersebut kepada saksi ZAINAL ABIDIN Als. MANG CEK dan setelah terjadi kesepakatan harga, saksi ZAINAL ABIDIN Als. MANG CEK membayar Handphone tersebut secara tunai seharga Rp. 520.000,- (lima ratus dua uluh ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone OPPO A54 warna biru galaxy dijual kepada saksi RUSMAN alias BIBIR dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh saksi RUSMAN alias BIBIR sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut dibayar oleh saksi RUSMAN alias BIBIR dengan cara mentopup ke akun DANA milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A54 dengan Nomor Imei 1: 861280053871899 Imei 2:



861280053871881 warna biru galaxy dan 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna Sky Blue dengan Nomor Imei 1: 860823058988225 dan Imei 2: 860823058988233 tersebut yakni untuk terdakwa miliki kemudian dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli cip dan untuk makan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Saksi MUTI LESTARI dan saksi MULIA tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A54 warna biru galaxy dan 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna sky blue tersebut yang mengakibatkan kerugian sebesar sebesar Rp. 4.249.000,- (empat juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari semua ketentuan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ERYANDI alias MEONG bin SUKARMIZI, di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*) menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang barang adalah benda baik itu benda yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis (HR. 28 April 1930);

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan didapat petunjuk, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi MULIA yang beralamatkan di Jalan Tenggiri 1 RT. 002 RW. 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk menawarkan kulkas dan lemari akan tetapi dikarenakan saksi MULIA sedang tidak memiliki uang, saksi MULIA pun menyuruh terdakwa untuk kembali keesokan harinya dikarenakan saksi MULIA ingin mencoba menawarkan barang tersebut kepada orang lain. kemudian keesokan harinya pada tanggal

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06 November 2023 sekira pukul 07. 30 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi MULIA untuk menanyakan apakah sudah ada orang yang ingin membeli barang tersebut, dan setelah bertemu saksi MULIA mengatakan belum ada mencoba menawarkan barang tersebut kemudian saksi MULIA menyuruh terdakwa untuk langsung menawarkan barang tersebut kepada anaknya dan memberitahukan arah rumah anaknya tersebut kepada terdakwa lalu saksi MULIA masuk kedalam rumahnya melalui pintu belakang, sedangkan terdakwa pergi kealamat yan diberitahukan saksi MULIA dikarenakan terdakwa tidak mengetahui letak rumah anak saksi MULIA tersebut terdakwa kembali lagi kerumah saksi MULIA dan langsung memanggil saksi MULIA dari arah pintu belakang dengan cara meneriakinya lalu saksi MULIA menjawab “sedang di kamar mandi” dan menyuruh terdakwa untuk menunggu, sehingga terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang yang terbuka. Pada saat terdakwa didalam rumah, tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO A54 warna biru galaxy dan 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna sky blue yang terletak diatas meja TV sehingga terdakwa pun langsung menuju kearah meja TV tersebut dan langsung mengambil Handphone OPPO A54 warna biru galaxy Handphone Redmi 9A warna sky blue yang terletak diatas meja TV tersebut dan memasukanya kedalam kantong celana terdakwa, lalu terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah saksi RUSMAN alias BIBIR yang beralamatkan di Jalan Teluk Bayur Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

- Bahwa keesokan harinya pada hari senin tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengajak saksi RUSMAN alias BIBIR untuk menemani terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Redmi 9A warna sky blue tersebut kepada saksi ZAINAL ABIDIN Als. MANG CEK yang beralamatkan di Jl. Batu Giok Rt. 004 Rw. 002 Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang, kemudian setelah terdakwa bertemu saksi ZAINAL ABIDIN Als. MANG CEK, terdakwa pun langsung menawarkan Handphone tersebut kepada saksi ZAINAL ABIDIN Als. MANG CEK dan setelah terjadi kesepakatan harga, saksi ZAINAL ABIDIN Als. MANG CEK membayar Handphone



tersebut secara tunai seharga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone OPPO A54 warna biru galaxy dijual kepada saksi RUSMAN alias BIBIR dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh saksi RUSMAN alias BIBIR sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut dibayar oleh saksi RUSMAN alias BIBIR dengan cara mentopup ke akun DANA milik terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A54 dengan Nomor Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881 warna biru galaxy dan 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna Sky Blue dengan Nomor Imei 1: 860823058988225 dan Imei 2: 860823058988233 tersebut yakni untuk terdakwa miliki kemudian dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli cip dan untuk makan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi MUTI LESTARI dan saksi MULIA tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A54 warna biru galaxy dan 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna sky blue tersebut yang mengakibatkan kerugian sebesar sebesar Rp. 4. 249.000,- (empat juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal dan dengan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik pada diri maupun perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881

Adalah hasil dari kejahatan dan terbukti milik saksi MUTI LESTARI als MUTI binti MUHAMAD SETIAWAN maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUTI LESTARI als MUTI binti MUHAMAD SETIAWAN ;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233;

Adalah hasil dari kejahatan dan terbukti milik saksi MULIA als MUL binti ALEH maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MULIA als MUL binti ALEH ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eryandi Alias Meong Bin Sukarmizi (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 Warna Biru Galaksi Imei 1: 861280053871899 Imei 2: 861280053871881

Dikembalikan kepada Saksi MUTI LESTARI als MUTI binti MUHAMAD SETIAWAN;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233;

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi 9A Imei 1: 860823058988225 Imei 2: 860823058988233;

Dikembalikan kepada Saksi MULIA als MUL binti ALEH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 oleh kami, Wisnu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tanty Helen Manalu, S.H., M.H., Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 29 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumanjaya, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Rita Rizona. S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H.

Wisnu Widodo, S.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pgp



Sumanjaya, S.H.